



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2005**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,**

#### **Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu ditetapkan nama-nama pasangan calon walikota dan walikota Depok yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Depok;
- b. bahwa berdasarkan huruf a sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005

#### **Mengingat**

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005.

**Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 20 Mei 2005

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;

**KEDUA** : Nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut;

1. Pasangan Calon Drs. H. Abdul Wahab Abidin, MM dan Drs. M. Ilham Wijaya;
2. Pasangan Calon Drs. H. Badrul Kamal, MM dan KH. Syihabuddin Ahmad, BA;
3. Pasangan Calon Drs. H. Yus Ruswandi dan H. M. Soetadi Dipowongso, SH.;
4. Pasangan Calon DR. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Drs. H. Yuyun Wirasaputra;
5. Pasangan Calon Drs. H. Harun Heryana dan Drs. H. Farkhan AR.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 21 Mei 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**KETUA,**

Ttd

**ZULFADLI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK**  
Kasubag Hukum

  
**YULMAN IBRAHIM**

**NIP 19580729 198101 1 002**

